

Jaksa Agung Tuding Komnas HAM Tak Paham Hukum

RM - 12 Jan '19. (1)

KOMNAS HAM dianggap tidak paham masalah hukum karena tidak bisa melengkapi berkas kasus pelanggaran HAM berat. Hal itu dikatakan Jaksa Agung HM Prasetyo yang geram dituding Komnas HAM melakukan pembiaran terhadap kasus pelanggaran HAM berat.

“Kejaksaan selalu terbuka dengan pengusutan kasus tersebut. Pengembalian sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM karena masih ada petunjuk yang belum dilengkapi,” kata Pras.

Adapun berkas perkara kasus pelanggaran berat yang dimaksud yaitu peristiwa 1965/1966, peristiwa Talangsari Lampung 1998, peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Selanjutnya, berkas peristiwa Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, peristiwa Wasior dan Wamena, peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh, serta peristiwa Rumah Geudong, dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.

Anak buah Surya Paloh ini mengatakan, justru Komnas HAM tidak pernah memenuhi petunjuk atau catatan yang diberikan oleh Kejagung terkait berkas perkara pelanggaran HAM itu.

Padahal, kata Pras, pihaknya pernah duduk bersama dengan Komnas HAM untuk membahas dan membedah berkas perkara perihal pelanggaran HAM itu.

“Petunjuk yang lama tidak pernah dipenuhi Komnas HAM, laporan dari Kejaksaan masalah formil dan materiilnya

itu petunjuk dari waktu ke waktu seperti itu,” kata Pras.

Terdapat keterkaitan antara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kata dia, yang nanti muaranya di persidangan apabila memang memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan penegakan yudisial.

Malahan, Pras menduga Komnas HAM kesulitan melengkapi berkas-berkas karena kasus pelanggaran berat itu sudah terjadi dalam waktu lama. Sehingga, dalam mencari saksi-saksinya tidak akan mudah.

“Bukti-bukti harus dilengkapi. Kita bisa pahami siapapun yang menangani kasus ini akan menghadapi kesulitan dan kendala, karena waktu peristiwa itu terjadi 50 tahun yang lalu, ada yang tahu 98 tahun 65 dan tahun 66. Saat itu, undang-undangnya pun belum ada,” jelasnya.

Pras juga merasa tidak adil jika hanya Kejaksaan yang selalu disoroti tentang kasus pelanggaran HAM berat, padahal, Komnas HAM dan DPR juga merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab.

“Jangan beranggapan bahwa kejaksaan enggan menaikkan kasus pelanggaran HAM berat ke tahap penyidikan. Kita lihat faktanya, bukti-buktinya,” jelasnya.

Pras juga menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam memproses kasus itu. Ia telah memerintahkan kepada Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman untuk menindaklanjuti dan menangani perkara kasus pelanggaran HAM berat.

“Kita terbuka saja, selama ini nggak ada yang ditutup-tutupi. Nggak ada gunanya kita menutupi,” tegasnya. ■ DIR